GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 149 /B.VIII / HK / 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dan unsur Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung oleh petugas khusus yang melakukan pelayanan keprotokolan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal, efektif, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menunjuk petugas pelaksana kegiatan operasional dan pelayanan keprotokolan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

KESATU : Menunjuk petugas pelaksana kegiatan operasional dan pelayanan keprotokolan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. penyiapan administrasi penerimaan tamu-tamu Pemerintah Provinsi dan kegiatan upacara;
b. penyiapan administrasi perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
c. pelaksanaan ketatausahaan pimpinan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan operasional dan pelayanan keprotokolan dengan Kode Rekening 1.20.03.58.34.5.2.1.01.01

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /199/ B.VIII/ HK / 2011
TANGGAL : 21 - 3 - 2011

SUSUNAN PESONALIA PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG MEMPEROLEH HONORARIUM TAHUN 2011

NO	N A M A/ JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KABAG PROTOKOL BIRO UMUM SETDA PROV LAMPUNG	KETUA	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan yang yang terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember bulan dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Setda Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20. 1.20.03.05.58.34 - 5.2.1.01.01
2	KASUBAG TAMU & UPACARA BIRO UMUM SETDA PROV LAMPUNG	KOORDINATOR I	250.000,-	
3.	KASUBAG KEHUMASAN BIRO UMUM SETDA PROV LAMPUNG	KOORDINATOR II	250.000	
4	KASUBAG PERJALANAN PIMP BIRO UMUM SETDA PROV LAMPUNG	KOORDINATOR III	250.000	
5	PONIDI SUSILO (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000,	
6	LITA NOVITASARI,SSTP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
7	MIZWAR BILIAWAN, SSTP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
8	FITER RAHMAWAN, SSTP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
9	RA. HABIBI, S.STP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
10	RICKY INSANI, SIP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
11.	SAIFULLAH NOER,SIP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
12.	DODDY RIENALDO, SIP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
13.	ARIEF BILLIAWAN, SIP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
14.	ACHMAD NAZARUDDIN, SIP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
15.	KETUT ARTIKE, SIP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
16.	VINA PERDANA,SIP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
17.	ROSSI GUSNIA,SIP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
18.	VERA ZAHARA,SIP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	

1	2	3	4	5
19	NUR CAHAYA (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
20	DESI ANGGRAINI,SIP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
21	EVA NOVITASARI, SIP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
22	DEWI ROSALINA,SIP (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
23	VIVI DESNATALIA (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
24	MARIESKA NURULIA, S. IKOM (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
25	MOH. IQBAL NAWAWI, SH (NSU BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
26	HAMID BARMAWI (NSU. BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
27	RUTH MARINI (T.H.L BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
28	DESTI RULLIANTO (T.H.L BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
29	ELFIKA YUNITA PUTRI (T.H.L BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
30.	RATIH MAYA SARI SANUR,SE (T.H.L BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
31	TANIA HENDRO AYU (T.H.L BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
32.	DIAN APRIYANTI (T.H.L BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
33	FINA YUNITA PUTRI (T.H.L BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
34.	DASLAN (T.H.L BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
35.	AJAD (T.H.L BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	
36.	GUNAWAN (T.H.L BAGIAN PROTOKOL)	ANGGOTA	200.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

-

SJACHROEDIN Z. P.